

## **MEMBER CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI ALFAMART KOMYOS SUDARSO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Melisa Nursafitri, Dahliah Haliah Ma'u, Nur Hakimah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[meliisanrftry@gmail.com](mailto:meliisanrftry@gmail.com), [lystia.lia@gmail.com](mailto:lystia.lia@gmail.com), [nur.hakimah0892@gmail.com](mailto:nur.hakimah0892@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dengan menggunakan *member card* di Alfamart Komyos Sudarso. Hal tersebut dapat ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan paradigma penelitian normatif-empiris. Sumber data menggunakan data hasil wawancara dengan karyawan Alfamart dan para konsumen yang menggunakan *member card*. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu KHES, Al-Qur'an, dan Hadis dan bahan hukum sekunder buku-buku, jurnal, serta karya ilmiah. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian: 1) Praktik jual beli dengan menggunakan *member card* di Alfamart Komyos Sudarso, yaitu bagi konsumen yang ingin mendaftar menjadi *member* ada syarat yang harus dipenuhi. Pembeli dapat menggunakan kartu, menunjukkannya di kasir, dan melakukan *scan barcode*. Konsumen bisa mendapatkan poin dan potongan harga. Setiap konsumen yang menggunakan kartu ini akan mendapatkan 1 poin senilai Rp200,00 2) Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli penggunaan *member card* di Alfamart Komyos Sudarso dapat dijelaskan bahwa penggunaan kartu ini tidak ada unsur paksaan karena konsumen yang ingin mendaftar atas kehendak sendiri. Dalam jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip jual beli agar dalam transaksi jual beli sesuai dengan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Penggunaan *Member Card*, Transaksi Jual Beli, Hukum Islam

### **Abstract**

*This study aims to determine the practice of buying and selling using a member card at Alfamart Komyos Sudarso from the perspective of Islamic law. This study used a qualitative research method with a type of field research and a normative-empirical research paradigm. The data sources included interviews with Alfamart employees and consumers who use a member card. Secondary data was obtained through primary legal materials, namely KHES, the Quran, and Hadith, and secondary legal materials such as books, journals, and scientific works. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The findings of the study: 1) The practice of buying and selling using a member card at Alfamart Komyos Sudarso is such that consumers who want to register as members must fulfill certain conditions. Buyers can use the card, show it to the cashier, and scan the barcode. Consumers can earn points and discounts. Each consumer who uses this card will receive 1 point valued at IDR 200.00. 2) The Islamic legal review of the buying and selling using a member card at Alfamart Komyos Sudarso explains that the use of*

*this card does not involve coercion because consumers who wish to register do so voluntarily. In buying and selling, it is necessary to meet the principles of trading so that transactions follow Islamic law.*

**Keywords:** *Member Card Usage, Buying and Selling Transactions, Islamic Law*

---

## A. Pendahuluan

Jual beli ialah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi berdasarkan konteks yang disyariatkan. Sebagai akibatnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, atau menggunakan jalan melepaskan hak kepemilikan berasal yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam tukar menukar barang, nilai barang harus seimbang dan akad menunjukkan pemilikan hak milik barang tersebut dengan asas saling rida sesuai dengan hukum. Jika persyaratan dan syarat jual beli tidak dipenuhi, maka tidak sesuai dengan syara.<sup>1</sup>

*Member card* yaitu kartu untuk berbelanja yang di dalamnya terdapat pengakuan menjadi pelanggan yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu supaya dapat dimiliki oleh konsumen sehingga mereka memiliki kesempatan untuk dapat menerima pelayanan dan barang bonus yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Untuk *member card* yang ada di Alfamart hanya satu jenis berdasarkan mekanismenya. *Member card* di Alfamart Komyos Sudarso hanya satu jenis yakni *free member card* (kartu keanggotaan gratis). Untuk penggunaan *member card* Alfamart Komyos Sudarso menggunakan kartu keanggotaan gratis yaitu kartu *member* yang diberikan kepada para pelanggan sebagai bonus atau hadiah dari transaksi yang mereka lakukan dan sebagai usaha persuasif untuk menarik minat mereka menjadi pelanggan yang setia.<sup>2</sup>

Selanjutnya, guna pembahasan lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran lebih jelas lagi terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevan dengan penelitian ini. Pertama adalah oleh penelitian Yenisa Destrihani (2013) yang berjudul “*Pemberlakuan Member Card dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Mirota Kampus C Simanjuntak Yogyakarta)*”<sup>3</sup>. Kedua, penelitian Puspita Dewi Anggraini (2022) yang berjudul “*Pratik Jual Beli dengan Kartu Member Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah (studi kasus Riskiyah Groub Elite Director Distributor Tupperware PT. Margo Pangestu Perkasa Malang)*”<sup>4</sup>. Ketiga, karya Istikomah dan Dira Rahma Yeti (2019) yang berjudul “*Transaksi Jual Beli dengan Sistem Member Card dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian pada Toko Sophie Paris*

---

<sup>1</sup> Siregar Hariman Surya and Khoerudin Koko, *Fiqih Muamalah (Teori Dan Implimentasi)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

<sup>2</sup> Hardiansah Didit, Andika Andika, and Ibrahim Ibrahim, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penggunaan Member Caerd Dalam Jual Beli (Studi Alfamidi Super Kota Palopo),” *Universitas Muhammadiyah Polopo*, 2019, 6.

<sup>3</sup> Destrihani Yenisa, “Pemberlakuan Member card Dalam TransaksiJual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam: Studi Kasus Di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta” (Yogyakarta, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2013).

<sup>4</sup> Anggraini Puspita Dewi, “Praktik Jual Beli Dengan Kartu Member Perspektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah: Studi Kasus Riskiyah Group Elite Director Distributor Tupperware PT. Margo Pangestu Perkasa Malang” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Hibrida Bengkulu)”<sup>5</sup>. Keempat, artikel karya Didit, Andika, dan Ibrahim (2019) yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Penggunaan Member Card dalam Jual Beli (Studi pada Alfamidi Super Kota Palopo)”<sup>6</sup>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah primer yang merupakan data utama dalam penelitian ini. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara di lapangan dengan informan. Adapun wawancara dilakukan oleh peneliti dengan karyawan Alfamart dan konsumen Alfamart dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan sekunder yang digunakan yaitu kumpulan hukum Islam, yakni AL-Qur’an, hadis, dan KHES sebagai bahan hukum primer, dan juga beberapa karya ilmiah yang diperoleh dari jurnal dan sumber lainnya baik *online* maupun *hardcopy*. Teknik pengumpulan data, berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, peneliti melakukan kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kemudian, data tersebut diperiksa keabsahannya dengan melakukan triangulasi sumber.

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi adalah hasil temuan dari penelitian yang dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di Alfamart Komyos Sudarso sebagai berikut:

*Pertama*, dalam praktik jual beli dengan menggunakan *member card* di Alfamart Komyos Sudarso ada syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Konsumen memiliki nomor *handphone* yang masih aktif dan masih digunakan.
2. Konsumen memberikan nomor Whatsapp yang digunakan untuk mendaftar menjadi *member* Alfamart.
3. Konsumen dapat memberikan alamat surel (email) untuk mendaftar *member* Alfamart.
4. Konsumen mengisi data diri seperti, nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin.

Setelah mendaftar, para konsumen sudah bisa menggunakan *member card* Alfamart dengan cara berbelanja di Alfamart terdekat. Akan tetapi, konsumen harus memiliki aplikasi Alfagift yakni aplikasi yang harus diunduh terlebih dahulu agar memudahkan para konsumen dalam berbelanja secara *online* maupun *offline*.

Para konsumen dapat mendapatkan poin dan menukarkan poin haruslah dengan cara berbelanja di Alfamart terdekat. Setiap melakukan pembelanjaan senilai Rp200,00 di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Alfamart atau di Alfagift. Konsumen akan mendapatkan satu poin setiap perbelanjaan. Akan tetapi, hal ini tidak termasuk untuk produk susu formula anak usia 0-1 tahun, pulsa, dan rokok. Untuk penukaran poin, konsumen haruslah belanja di Alfamart atau Alfagift terlebih dahulu dengan minimal belanja mencapai Rp50.000,00. Poin bisa ditukarkan dengan voucher belanja yang nantinya sebagai alat pembayaran belanja dari produk-produk yang telah mendapatkan potongan harga. Apabila poin yang didapatkan tidak ditukarkan selama tiga bulan, poin tersebut akan berkurang, sesuai dengan ketentuan Alfamart berapa poin yang akan berkurang.

---

<sup>5</sup> Istikomah Istikomah and Rahma Yeti Dira, “Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Member Card Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian Pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu),” *Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat* 4, no. 1 (2019).

<sup>6</sup> Didit, Andika, and Ibrahim, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penggunaan Member Caerd Dalam Jual Beli (Studi Alfamidi Super Kota Palopo).”

Adanya penerbitan *member card*, Alfamart sangatlah diuntungkan. Bukan hanya mengikuti perkembangan zaman tetapi Alfamart bisa membaca peluang bisnis. *Member card* bukan hanya kartu belanja tetapi kartu *member* bisa menarik minat para konsumen karena konsumen ingin mendapatkan kemudahan dan pelayanan yang terbaik. *Member card* memberikan keuntungan bagi pemiliknya seperti: vocer belanja, undian berhadiah, barang khusus yang hanya bisa dibeli menggunakan *member card* saja. Program yang hanya bisa diikuti oleh pengguna *member* saja seperti pengumpulan bintang sebagai undian untuk mendapatkan hadiah tertentu. Konsumen yang menggunakan *member card* hanya ingin mendapatkan keuntungan seperti poin, diskon, dan undian berhadiah. Untuk konsumen yang tidak menggunakan *member* Alfamart alasannya karena kurang tertarik dengan program-program yang diberikan.

*Kedua*, dalam tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan *member card* di Alfamart Komyos Sudarso, kartu *member card* yang dikeluarkan oleh Alfamart Komyos Sudarso jenis kartu *member card* gratis tanpa dipungut biaya sama sekali. Konsumen dengan mudah mendaftar menjadi *member*. Konsumen yang memiliki *member card* mendapatkan poin dan potongan harga. Untuk harga di Alfamart, sesuai dengan harga pasar dan setiap jualan pasti ingin mengambil keuntungan. Tetapi, Alfamart memberikan harga yang terbaik kepada konsumen yang berbelanja menggunakan *member card*. Dalam pembuatan *member card* tanpa ada paksaan dari pihak Alfamart. Pembuatan *member card* ini pada dasarnya suka sama suka karena konsumen ingin mendapatkan diskon saat belanja. Antara konsumen sebagai pengguna *member* dan karyawan Alfamart selaku penjual haruslah cakap hukum yang artinya sudah memahami transaksi jual beli. Untuk transaksi jual beli menggunakan *member card* di Alfamart Komyos Sudarso dalam hal ini penjual dan pembeli sudah dewasa dan berakal. Untuk konsumen atau pembeli yang memegang *member card* haruslah sudah memiliki KTP. Dalam praktik penggunaan *member card* Alfamart, karyawan menjelaskan bahwa salah satu syarat mendaftar sebagai konsumen haruslah sudah memiliki KTP atau sudah berumur 17 tahun, baru bisa mendapatkan *member*.

Dalam hukum Islam, jual beli dengan menggunakan *member card* secara implisit telah dibahas dalam Surah Al-Baqarah [2:275-279], yang membahas larangan riba, dan Surah An-Nisa [4:29], yang melarang mengonsumsi kekayaan secara tidak adil. Transaksi komersial diatur oleh prinsip-prinsip yang memastikan keadilan, transparansi, dan persetujuan bersama. Begitu pula sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa transaksi harus didasarkan pada persetujuan bersama. Ada juga Yurisprudensi Islam (Fiqh) yang berisi literatur tentang transaksi komersial, termasuk karya-karya ahli hukum dari berbagai mazhab pemikiran (misalnya, Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali). Penulis memperjelas bahwa penggunaan kartu anggota dalam jual beli, seperti yang ada di Alfamart perlu dievaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini:

1. Persetujuan Bersama (*Taradhi*)
2. Transparansi (*Bayan*)
3. Tidak Ada Penipuan atau Penyembunyian (*Gharar*)
4. Tidak Ada Riba (Riba)
5. Tidak Ada Bahaya (*La Darar*)
6. Perdagangan yang Diberkati (*Tijarah*)

Jika semua aspek ini terpenuhi maka praktik menggunakan kartu anggota dalam transaksi akan diperbolehkan dalam hukum Islam. Mempromosikan perdagangan yang

etis menjadi sebab perdagangan seperti ini dihalalkan. Secara praktik, penggunaan kartu anggota di Alfamart Komyos Sudarso memenuhi kondisi-kondisi ini, menunjukkan kesesuaian dengan hukum komersial Islam.

*Ketiga*, praktik jual beli di Alfamart Komyos Sudarso, konsumen membeli produk dan membayar di kasir dengan menunjukkan kartu *member*. Penyalinan kode kartu ini dilakukan di meja kasir. Lalu, kasir memberi potongan harga dan poin. Pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah mendapat potongan. Pembeli juga mendapatkan poin pada saat transaksi jual beli dilakukan oleh Alfamart. Secara perbuatan, ini menunjukkan sikap saling meridai antara pembeli dan penjual dengan berada dalam satu tempat. Di Alfamart Komyos Sudarso ada manfaat yang diberikan terkait kegunaan *member card*. Konsumen mendapat potongan harga dalam setiap belanja jika menggunakan kartu tersebut. Konsumen juga mendapatkan poin. Bagi pihak Alfamart, keuntungan yang diberikan kepada konsumen juga memberikan keuntungan kepada toko. Banyak konsumen yang belanja di Alfamart setiap harinya sehingga *member card* dapat disebut sebagai alat promosi.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memaparkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

*Pertama*, konsumen cukup datang ke Alfamart terdekat, dan pilih barang-barang yang ingin dibeli. Selanjutnya, pembeli meletakkan barang-barang tersebut tempat kasir. Setelah itu kasir menanyakan *member card* kepada konsumen. Penjual akan menyalin barcode yang ada pada kartu. Setelah itu, barang yang sudah dibeli juga di-scan barcodenya. Kasir memberikan potongan harga dan poin sesuai dengan belanjaan. Konsumen membayar belanjaan yang sudah mendapatkan potongan harga.

*Kedua*, menurut hukum Islam penggunaan *member card* adalah boleh karena pada dasarnya muamalah itu boleh selagi aktivitasnya atau perbuatan muamalah tersebut tidak melanggar ketentuan Al-Quran dan Hadis. Penggunaan *member card* di Alfamart di Komyos Sudarso barang yang diperjual belikan jelas dan bermanfaat bagi konsumen. Sehingga, hal ini diperbolehkan dalam Islam.

*Ketiga*, ulama tidak membolehkan penggunaan *member card* jika ada unsur yang mengandung garar atau ada unsur spekulatif yaitu setiap anggota dikenai biaya dengan harga tertentu dan seolah tidak tahu apakah dia untung atau rugi. Unsur penipuan yang dapat menyebabkan pertengkaran dan perselisihan kedua belah pihak baik yang penyedia barang dan jasa maupun yang menerbitkan *member card* tidak diperbolehkan. Untuk itu, penjual wajib menjelaskan dengan lengkap terkait penggunaan *member card* sebelum konsumen memutuskan membuatnya atau tidak sebagai alat transaksi pembayaran.

### D. Daftar Pustaka

- Dewi, Anggraini Puspita. "Praktik Jual Beli Dengan Kartu Member Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah: Studi Kasus Riskiyah Group Elite Director Distributor Tupperware PT. Margo Pangestu Perkasa Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Didit, Hardiansah, Andika Andika, and Ibrahim Ibrahim. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penggunaan Member Caerd Dalam Jual Beli (Studi Alfamidi Super Kota Palopo)." *Universitas Muhammadiyah Polopo*, 2019, 6.

- Istikomah, Istikomah, and Rahma Yeti Dira. “Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Member Card Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian Pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu).” *Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat* 4, no. 1 (2019).
- Surya, Siregar Hariman, and Khoerudin Koko. *Fiqih Muamalah (Teori Dan Implimentasi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Yenisa, Destrihani. “Pemberlakuan Member card Dalam TransaksiJual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam: Studi Kasus Di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta.” Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2013.